



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR JUDUL RANCANGAN QANUN PRIORITAS  
TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mewujudkan fungsi legislasi mempunyai kekuasaan membentuk Qanun bersama Pemerintah Kabupaten dan sebagai pelaksana fungsi legislasi dibutuhkan perencanaan yang disusun secara terpadu, sistematis, aspiratif, dan partisipatif dalam suatu program legislasi kabupaten;
  - b. bahwa penyusunan Program Legislasi Kabupaten Aceh Utara sebagai dimaksud huruf (a), telah dikoordinasikan Panitia Legislasi DPRK Aceh Utara dengan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh disusun Qanun Prioritas Tahun Anggaran 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Utara Masa Jabatan 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Judul Rancangan Qanun Priotitas Program Legislatif (Proleg ) Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Daftar Judul Rancangan Qanun Program Legislatif Tahun Anggaran 2020 yang menjadi prioritas untuk disusun, dibahas dan ditetapkan menjadi qanun tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten melalui Panitia Legislasi mempunyai tugas dan fungsi yang dilakukan untuk mengkoordinasikan proses penyusunan qanun yang dalam lampiran keputusan ini menjadi tanggung jawab DPRK.
- KEEMPAT : Bupati melalui Sekretariat Kabupaten mengkoordinasikan proses penyusunan qanun yang dalam lampiran keputusan ini menjadi tanggung jawab Bupati.
- KELIMA : Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses penyiapan dan penyusunan rancangan qanun.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 29 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR : **8 TAHUN 2019**  
 TANGGAL : 29 NOPEMBER 2019

NO.	JUDUL RANCANGAN QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS			KETERANGAN
			BARU	PERUBAHAN	PENGGANTIAN	
1.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		√		Usulan Eksekutif
2.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha			√		Usulan Eksekutif
3.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;			√		Usulan Eksekutif
4.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Aceh Utara;	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	√			
5.	Penyelenggaraan Pendidikan;	- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003			√	Usulan Eksekutif
6.	Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pedagang Kaki Lima (PKL);		√			Usulan Eksekutif
7.	Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;			√		Usulan Eksekutif
8.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;		√			Usulan Eksekutif
9.	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe;		√			Usulan Eksekutif
10.	Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara	- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006	√			Usulan Eksekutif

NO.	JUDUL RANCANGAN QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS			KETERANGAN
			BARU	PERUBAHAN	PENGANTIAN	
11.	Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017	✓			Usulan Eksekutif
12.	Perseroan Terbatas Pase Energi.		✓			Usulan Eksekutif
13.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara			✓		Inisiatif DPRK
14.	Pengelolaan BUMG		✓			Inisiatif DPRK
15.	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Laboratorium Lingkungan;		✓			Inisiatif DPRK
16.	Pengelolaan Sumur Tua Peninggalan Belanda		✓			Inisiatif DPRK
17.	Satu Gampong Satu Perawat		✓			Inisiatif DPRK
18.	Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalah-gunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya		✓			Inisiatif DPRK
19.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lokal)		✓			Inisiatif DPRK
20.	Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Aceh Utara		✓			Inisiatif DPRK
21.	Kewirausahaan Daerah		✓			Inisiatif DPRK

